



---

## Eksplorasi Anak Usia Dibawah Umur Sebagai Pengemis di Lampu Merah di Kota Makassar

*Exploitation of Underage Children as Beggars at Red Lights in Makassar City*

**Muh. Fauzan Khibran, Hasni, Rismawati Kadir, Muhammad Syukur,  
M. Ridwan Said Ahmad**

Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email: fauzankhibran1@gmail.com, asnimatahari30@gmail.com, rismawatikadirimmakadir@gmail.com,  
m.syukur@unm.ac.id, m.ridwan.said.ahmad@unm.ac.id

\*Correspondence: Muh Fauzan Khibran

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i1.759

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis sebab-sebab terjadinya eksploitasi pada anak atau factor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya eksploitasi pada anak usia dini. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, dimana kita melihat lebih dekat bagaimana narasumber memaknai pengalaman-pengalamannya sendiri. Informan penelitian telah ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria yang telah disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang mencakup anak usia dini atau yang masih berstatus pelajar yang dieksploitasi tenaga kerjanya oleh orang tuanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tuanya, yaitu, (1) factor ekonomi, (2) factor lingkungan, dan (3) factor pendidikan.

**Kata kunci:** Eksploitasi, Pengemis, Anak dibawah umur

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to examine and analyze the causes of exploitation in children and the factors that encourage exploitation in early childhood. The approach in this study uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation, where we take a closer look at how the informants interpret their own experiences. Research informants have been determined by researchers based on criteria that have been adapted to the issues raised in the research which include early childhood or those who are still students whose labor is exploited by their parents. The results showed that there were 3 factors that caused the exploitation of children by their parents, namely, (1) economic factors, (2) environmental factors, and (3) educational factors.*

**Keywords:** *Exploitation, Beggar, unger age*

---

## PENDAHULUAN

Setiap keluarga selalu melakukan yang terbaik bagi anggota keluarganya masing-masing, dimana seorang ayah melakukan tugasnya sebagai tulang punggung keluarga, ibu menjadi tulang rusuk

---

keluarga, dan seorang anak menjadi pelengkap dan penghangat di dalam keluarga (Liasti et al., 2021). Ketika semua anggota keluarga berfungsi dan menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik maka keharmonisan dalam sebuah keluarga bukanlah suatu kemustahilan, ibarat seperti komponen-komponen mesin yang saling melengkapi untuk mengoperasikan mesin tersebut. Keluarga yang harmonis tidak lahir ketika hanya sebagian atau bahkan hanya satu anggota keluarga saja yang berfungsi dan menjalankan tugasnya sendiri (Rahmah, 2019).

Keharmonisan di dalam keluarga menjadi impian bagi setiap orang, namun apa bila keharmonisan tersebut tidak terdapat di dalam sebuah keluarga maka struktur di dalam keluarga tersebut akan mudah runtuh dan menjadi kacau (Alidar et al., 2022). Ketika seorang ayah tidak lagi menjadi tulang punggung keluarga dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, seorang ibu tidak lagi mendukung dan menjadi perangkul dalam keluarga. Maka, seorang anak akan tumbuh di lingkungan keluarga buruk yang mampu merusak kondisi psikis dan batin anak seperti depresi, mudah mendapat pengaruh buruk dari lingkungan sekitar, memandang jika hidup adalah sia-sia, tidak mudah bergaul, hingga menyebabkan permasalahan pada moral anak (Massa et al., 2020)

Orang tua yang tidak lagi bertanggung jawab pada perannya masing-masing akan menyerahkan kepada sang anak untuk menggantikan peran mereka seolah-olah mengangkat sang anak menjadi tulang punggung keluarga. Pada kondisi tersebut mau mau tak mau sang anak akan mengikuti perintah orang tuanya. Demi memenuhi kebutuhan keluarganya terpaksa masa kecil sang anak yang seharusnya mereka bermain bersama teman sebayanya, mendapatkan kehangatan di dalam keluarga, serta mendapatkan jaminan masa depan yang baik dengan mendapatkan pendidikan yang layak dari orang tua mereka tanpa harus bekerja di usianya yang masih sangat muda (Siswanto, 2020).

Anak-anak saat ini tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya mempengaruhi masa depannya karena anak tidak memahami tentang hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dari orang tuanya (Tumengkol, 2016). Anak dilahirkan merdeka tidak boleh dihilangkan dan dilenyapkan, tetapi kemerdekaan anak harus dipertahankan dalam hal untuk mendapatkan hak atas hidup dan perlindungan dari orang tuanya, keluarga, kerabat, masyarakat, bangsa, hingga Negara. Perlindungan tersebut berkorelasi dalam mendapatkan hak asasi mutlak yang tidak boleh dikurangi hingga mengorbankan hak mutlak yang lain untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan memperoleh sepenuhnya hak mereka sebagai manusia yang utuh (Kurniawati, 2020).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 ayat (1) huruf b tentang perlindungan anak menyebutkan setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua wali, maupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, a) Diskriminasi, b) Penelantaran, c) Kekejaman, Kekerasan, dan Penganiayaan, d) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, e) Ketidakadilan dan f) perlakuan salah lainnya (Maghfira, 2016).

Eksploitasi pada anak-anak memperlihatkan perlakuan diskriminatif ataupun perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua maupun orang lain yang mendesak anak untuk mengerjakan sesuatu atas kepentingan ekonomi, politik maupun sosial tanpa memperhatikan hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan psikis, fisik dan status sosialnya. Anak-anak yang bekerja mencari nafkah tidak hanya mengalami perlakuan diskriminatif dari orang tuanya atau orang terdekatnya, melainkan rentan mengalami perilaku diskriminatif dari orang-orang di sekitar tempatnya bekerja (Husin & Guntara, 2021). Eksploitasi yang terjadi karena adanya disharmonisasi yang tidak seimbang antara superordinasi dengan subordinasi, dimana orang tua menduduki posisi superordinasi sedangkan anak pada pada posisi subordinasi. Kebergantungan anak kepada orang tua menjadikan orang tua meyakini bahwa anak milik mereka sepenuhnya (Pebriani et al., 2016).

Eksploitasi adalah perilaku tanpa persetujuan korban tanpa batas terhadap pelacuran, perbudakan, pelayanan paksa, memanfaatkan orang lain dalam mendapatkan keuntungan baik materil

---

maupun non-materil. Sampai saat ini masalah mempekerjakan anak bukan lagi tentang pekerja anak itu sendiri, melainkan praktik eksploitasi yang menempatkan anak sebagai pekerja.

Salah satu jenis eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya adalah eksploitasi fisik dimana tenaga anak disalahgunakan untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya seperti bekerja sebagai pengamen, pengemis, penjual Koran atau *tissue* dimana perilaku tersebut menjerumuskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum saatnya dilakukan. Pada kasus ini anak dipaksa bekerja menggunakan segenap kekuatan dan tenaganya yang mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat mampu menghambat fisik atau perawakan anak-anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harusnya bertahan hingga dewasa.

Sebab yang paling sering ditemui dalam kasus eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya adalah kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan, dimana ketika kebutuhan primer keluarga yang seringkali tidak terpenuhi dengan cukup menjadi pemicu paling rawan karena keluarga seringkali tidak mampu mendiami rumah yang layak, bahkan hanya mampu menempati rumah yang kurang layak bahkan tidak layak. Pada kondisi tersebut mau tidak mau terpaksa orang tua hanya memprioritaskan pengeluaran pada sesuatu yang dianggap langsung bisa digunakan untuk bertahan hidup saja dan pengeluaran yang dianggap kurang penting seperti pendidikan anak tidak diprioritaskan. Orang tua yang hidup seperti ini lah yang kemudian mempekerjakan sang anak untuk membantu menambah penghasilan keluarga (Simbolon, 2019).

Tak sedikit pula anak yang mengalami eksploitasi pada usia yang masih balita dalam kegiatan mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajak anaknya untuk ikut mengemis. Masalah ini sering dijumpai sehari-hari di banyak titik lampu laulintas, taman kota, hingga pusat perbelanjaan kota Makassar. Sering kali terlihat secara langsung di jalanan, orang tua mereka telah mengajarkan anaknya untuk menjadi anak jalanan sejak mereka masih kecil. Tak jarang pula seorang ibu yang menggendong anak balitanya untuk mengemis di jalan dengan harapan orang yang melihatnya akan merasa iba.

## **METODE**

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, dimana kita melihat lebih dekat bagaimana narasumber memaknai pengalaman-pengalamannya sendiri. Informan penelitian telah ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria yang telah disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang mencakup anak usia dini atau yang masih berstatus pelajar yang dieksploitasi tenaga kerjanya oleh orang tuanya. Berdasarkan pertimbangan tujuan dan keterkaitan informan dengan data yang akan didapatkan, dalam artian informan yang dipilih adalah orang yang dibutuhkan oleh peneliti terkait permasalahan dalam penelitian yang berjudul Eksploitasi Anak Usia Dibawah Umur Sebagai Pengemis di Lampu Merah di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar. Partisipan atau narasumber dari penelitian ini memiliki kriteria anak dibawah umur yang bekerja sebagai pengemis.

Teknik pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan menggunakan pedoman berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pedoman wawancara memuat enam pokok bahasan yakni pertanyaan mengenai data diri narasumber. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah alat tulis. Proses wawancara diawali dengan melakukan pendekatan dengan narasumber meliputi memperkenalkan diri pewawancara, menjelaskan maksud serta tujuan dari wawancara yang akan dilakukan. Proses wawancara yang dilakukan dalam satu kali pertemuan dengan perkiraan waktu 10-15 menit. Teknik analisis data Teknik analisis data yang kami peroleh

dilakukan atas statemen (statement) atau pernyataan yang dikemukakan oleh para informan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca seluruh transkrip wawancara yang ada dan mendeskripsikan seluruh pengalaman yang ditemukan di lapangan. Dan juga mentranskrip seluruh data hasil wawancara. Adapun teknik analisis data ini dibagi menjadi empat langkah, yaitu: *pertama*, melakukan pengamatan di lapangan terhadap anak yang bekerja sebagai pengemis. *Kedua*, mengaitkan pengamatan dengan persepsi anak yang bekerja sebagai pengemis. *Ketiga*, Melakukan analisis pada pola perilaku anak. *Keempat* menarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Eksplorasi* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pendayagunaan, pemanfaatan, atau pengusahaan demi keuntungan diri sendiri, atau pengurusan tenaga terhadap orang lain yang merupakan tindakan tercela. Eksploitasi adalah perilaku tanpa persetujuan korban tanpa batas terhadap pelacuran, perbudakan, pelayanan paksa, memanfaatkan orang lain dalam mendapatkan keuntungan baik materil maupun non-materil. Eksploitasi secara umum merupakan pemanfaatan yang secara berlebihan terhadap suatu subjek (Putri & Nurwati, 2021).

Adapun eksploitasi anak merupakan perlakuan sewenang-wenang atas anak terhadap orang tua, keluarga, dan masyarakat. dimana seorang anak dipaksa melakukan apapun demi kepentingan sosial, ekonomi, dan seksual tanpa mempertimbangkan perlindungan hak asasi anak (Cahyani, 2018). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 ayat (1) huruf b perihal perlindungan anak menyatakan bahwa perbuatan eksploitasi merupakan perbuatan atau tindakan yang memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak dalam memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, maupun golongan.

Dalam Undang-Undang perlindungan anak disebutkan khusus untuk pengertian anak yaitu seseorang anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berbeda dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak yang memandang bahwa tingkat dewasa seorang anak dengan mempertimbangkan kematangan anak, Undang-Undang Perlindungan anak tampaknya melihat lebih luas tentang definisi anak-anak. Sementara itu pada Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tuanya adalah ayah dan/atau ibu Biologis, ayah dan/atau ibu tiri dan ayah dan/atau ibu angkat. Lalu dijelaskan hak asuh itu ada pada orang tua dalam memberikan anak pendidikan, gizi, gizi, memelihara, melindungi dan mengembangkan anak sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.

Eksploitasi tenaga kerja anak adalah perbuatan yang merugikan anak. Perilaku ini tidak langsung mempengaruhi moral dan pikiran anak-anak, serta mendorong anak untuk lebih cepat untuk mencapai kedewasaan. Sementara itu, anak-anak adalah makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain dalam membantu mengembangkan keterampilan. Anak-anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa, anak-anak cenderung belajar lebih mudah dengan contoh-contoh yang diterima bukan aturan wajib yang memaksa. Eksploitasi pekerja anak ini bisa mempengaruhi anak-anak yang menjadi korban, sehingga hal tersebut menjadikan anak cepat matang baik dalam berpikir tentang kehidupan dan masa depan serta seksualitasnya. Anak yang terlalu cepat dapatkan informasi itu seharusnya tidak cocok untuk mereka konsumsi. Akibatnya, anak-anak menjadi korban eksploitasi ini tidak lagi memiliki kepolosannya. Mereka tidak punya lagi kepolosan yang selayaknya anak-anak seusianya, tetapi mereka cenderung lebih nakal untuk membicarakan hal-hal yang pantas dibahas oleh orang dewasa, bahkan diri mereka sendiri tidak ragu untuk menggunakan kata-kata kotor, serta bersikap kasar (Tangkudung, 2015).

Berdasarkan teori eksploitasi pekerja seorang anak menyebutkan kriteria pekerja anak yang tereksploratif, yang dimaksud adalah: pekerjaan penuh waktu pada usia yang masih dini, terlalu

banyak waktu yang digunakan untuk bekerja, pekerjaan yang menyebabkan stres fisik sosial dan psikologis yang tidak memadai, gaji tidak mencukupi, terlalu banyak memegang tanggung jawab, terlalu banyak pekerjaan mencegah akses ke pendidikan, dan pekerjaan yang merendahkan martabat dan harga diri anak seperti perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan hubungan seksual (Hidayat, 2016).

Menurut pasal 13 UU no. 23 tahun 2002 mengatakan bahwa anak yang dalam pengasuhan orang tua atau wali, maupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak memperoleh perlindungan dari perilaku diskriminasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, eksploitasi (secara seksual maupun ekonomi), ketidakadilan, dan perilaku salah lainnya. Setiap anak memiliki hak atas mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, kerusuhan sosial, sengketa bersenjata, dan peperangan. Adapun dalam Konvensi PBB tentang hak-hak anak juga mewajibkan pemerintah dalam melindungi anak dari eksploitasi ekonomi, dan pekerjaan apapun yang memungkinkan timbulnya bahaya bagi kesehatan (fisik, jiwa, rohani, moral, dan perkembangan sosial), serta mengganggu pendidikan anak (Sentika, 2003). Adapun faktor yang memungkinkan terjadinya eksploitasi pada anak dibawah umur yaitu:

### **1. Faktor Ekonomi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa, rata-rata anak yang menjadi korban eksploitasi oleh orang tuanya memiliki kondisi perekonomian keluarga yang sulit, sehingga anak-anak mereka kemudian diterjunkan ke dunia kerja sebagai pengemis dan pengamen pada usianya yang masih dini demi untuk menambah pendapatan keluarga. Hasil pendapatan yang mereka peroleh dari hasil mengamen atau mengemis dalam per hari berada pada kisaran antara Rp20.000 sampai Rp70.000, pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk menambah penghasilan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagai uang saku tambahan bagi sang anak.

### **2. Faktor Lingkungan**

Factor lingkungan juga sangat berpengaruh pada perilaku eksploitasi anak karena, banyak kemudian orang tua yang menganggap mempekerjakan anak dibawah umur merupakan suatu hal yang normal kerna di lingkungan tempat mereka tinggal juga melakukan hal yang sama pada anak-anak mereka dan sang anak pun juga merasa bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang salah melainkan hal yang normal karena mereka melihat teman-teman sebaya mereka diperlakukan atau melakukan hal tersebut. Kondisi lingkungan seperti itu kemudian mendorong anak terjerumus pada pergaulan negatif yang menyebabkan mereka ikut mencaari nafkah di jalan disbanding bersekolah. (Ariani et al., 2022). Anak yang hidup dalam lingkungan yang tidak sesuai dengan proses perkembangan kepribadian anak menyebabkan seorang anak terperangkap ke dalam eksploitasi fisik seperti mempekerjakan anak sebagai pengemis, eksploitasi seksual seperti prostitusi dan sodomi anak (Rochatun et al., 2012).

### **3. Faktor Pendidikan**

Pendidikan dan pemahaman orang tua yang minim mengakibatkan persepsi orang tua menjadi kurang terhadap arti penting pendidikan bagi seorang anak. Kesalahan dalam memahami tentang arti pentingnya pendidikan bagi anak lah yang kemudian mengakibatkan orang tua berada pada kelas ekonomi bawah sehingga kemudian mereka lebih memprioritaskan mempekerjakan anak mereka disbanding menyekolahkan mereka. Rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi masa depan anak terpaksa mengorbankan waktu luang untuk belajar dan bermain yang seharusnya menjadi hak seorang anak, kini diisi menjadi waktu untuk bekerja membantu menambah pemasukan pendapatan keluarga demi untuk menyambung hidup (Akbar, 2020).

Adapun tindakan memngurangi kegiatan eksploitasi anak sebagai pengemis yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar adalah dengan membuka pendidikan bebas biaya atau gratis dengan tujuan agar orang tua dapat mampu memberikan anaknya pendidikan secara gratis tanpa membayar biaya sepeser pun, kemudian selanjutnya memberikan pengetahuan orang tua terhadap pentingnya

pendidikan bagi masa depan anak, yang kemudian selanjutnya dengan menyediakan lapangan pekerjaan, kewirausahaan, serta jangkauan akses kredit keuangan orang tua agar mampu memfasilitasi usaha pribadi supaya mencegah terjadinya kemiskinan sehingga anak yang masih dibawah umur tidak perlulagi dipaksa untuk bekerja (Saleh et al., 2018).

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, 1) Perilaku eksploitasi anak usia dibawah umur sebagai pengemis yang dilakukan oleh orang tua dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan. 2) Tindakan meminimalisir eksploitasi anak usia dibawah umur sebagai pengemis yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar antarlain pendidikan gratis, sosialisasi tentang pendidikan, membuka lapangan pekerjaan baru, kewirausahaan, serta memfasilitasi usaha pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A. (2020). *Eksplorasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum*.
- Alidar, E. M. K., Rispalman, R., & Maisarah, R. (2022). Faktor Penyebab Isteri Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga. *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 2(2), 109–135.
- Ariani, A. I., Alimsyah, A. S., Ikramullah, A., Tinggi, S., & Bongaya, I. E. (2022). Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua. *Indonesian Annual Conference Series*, 1, 122–126.
- Cahyani, A. I. (2018). *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen (Studi Kasus Di Kawasan BKB Kota Palembang)*.
- Hidayat, S. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Eksploitasi Sebagai Artis*. Untag Surabaya.
- Husin, A., & Guntara, M. A. (2021). Dampak Eksploitasi Anak Dalam Bidang Pendidikan (Kasus Anak Penjual Asongan di Kota Palembang). *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(3), 948.
- Kurniawati, I. F. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Akibat Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 046/PUUVII/2010*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Liasti, I., Wahyuni, E., Rachmawati, R., & Damarini, S. (2021). *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Trimester Iii Dengan Nyeri Punggung Di Pmb “W” Kota Bengkulu*. Poltekkes Kemenkes Bengkulu.
- Maghfira, S. (2016). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(2), 218–220.
- Massa, N., Rahman, M., & Napu, Y. (2020). Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Perilaku Sosial Anak. *Jambura Journal Community Empowerment*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.37411/jjce.v1i1.92>
- Pebriani, P. F., Kebayantini, N. L. N., & Astika, K. S. (2016). Tukang Suun Anak-Anak: Bentuk Eksploitasi Orangtua Terhadap Anak (Studi Kasus di Pasar Badung. *Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT)*, 1(1), 1–14.
- Putri, N. C., & Nurwati, N. (2021). *Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Berdampak Pada Tingginya Angka Kemiskinan Yang Menyebabkan Banyak Eksploitasi Anak Di Indonesia*. 1–15.
- Rahmah, S. (2019). Pola komunikasi keluarga dalam pembentukan kepribadian anak. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 13–31.

- Rochatun, I., Suprayogi, & Sigalingging, H. (2012). Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang. *Unnes Civic Education Journal*, 1(1), 24.
- Saleh, S., Akhir, M., & B, S. (2018). Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung. *Journal Sociology of Education*, 4(1), 16.
- Sentika, R. (2003). Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi. *Jurnal Sosioteknologi*, 11(6).
- Simbolon, N. D. (2019). Analisis Eksploitasi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Tepian Mahakam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur). *Sosiatri-Sosiologi*, 7(2).
- Siswanto, D. (2020). *Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Airlangga University Press.
- Tangkudung, A. J. V. (2015). Eksploitasi Tenaga Kerja Anak Dibawah Umur Oleh Orang Tua Kajian Undang\_Undang Nomor 23 Tahun 2002. *Lex et Societatis*, 3(4).
- Tumengkol, M. R. (2016). Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17 / Januari Juni 2016. *Jurnal Holistik*, 17(17).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).